



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN
DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran sektor kehutanan dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi diperlukan upaya untuk mendorong peran serta para pihak dalam pemanfaatan hutan melalui pemberian ruang kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi untuk melakukan kemitraan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, pihak ketiga dapat mengajukan pemanfaatan wilayah tertentu kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam bentuk kemitraan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dan/atau di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

7. Balai adalah Balai yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dan/atau di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Naskah Perjanjian Kemitraan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan para pihak dalam rangka pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
16. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
17. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, menurut semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.

18. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
19. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat RPHJPD adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
20. Rencana Bisnis adalah deskripsi tertulis yang komprehensif tentang produk berupa barang dan jasa yang diproduksi, proses dan teknologi produksi yang digunakan, pangsa pasar dan pengguna produk yang menjadi target, strategi pemasaran, kriteria dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, bentuk organisasi, persyaratan yang diperlukan seperti: infrastruktur dan peralatan, sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan, serta perincian inflow dan outflow keuangan selama periode tertentu.
21. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.
22. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
23. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
24. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
25. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
27. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

28. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga Pemerintah perlu menugaskan kepada KPH untuk memanfaatkannya.
29. Produktifitas lestari adalah kesesuaian antara pemungutan dengan penambahan ukuran volume atau berat atau jumlah pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.
30. Kemitraan adalah kesepakatan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, Kelompok Tani Hutan, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan kewajiban.
31. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
32. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia selanjutnya disingkat BUMSI adalah badan usaha yang dimiliki orang Indonesia yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta Indonesia baik orang perorang maupun bersama-sama oleh banyak orang.
33. Badan Usaha Milik Desa/Nagari adalah, yang selanjutnya disingkat BUM Desa/Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa/Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Nagari.
34. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
35. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Perorangan adalah orang seseorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.

37. Sumbangan Pihak Ketiga adalah partisipasi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tata cara kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP adalah sebagai pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu bagi KPHL dan KPHP serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemanfaatan hutan.
- (2) Tujuan pengaturan tata cara kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kegiatan kemitraan; dan
- b. tata cara pelaksanaan kemitraan.

Bagian Keempat
Prinsip Kemitraan

Pasal 4

- (1) Kemitraan dilakukan dengan prinsip :
 - a. manfaat dan lestari;
 - b. kerakyatan;
 - c. keadilan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. akuntabilitas; dan

- g. keterpaduan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. memelihara, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan yang pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pihak ketiga dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berada di wilayahnya;
 - b. melaksanakan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu serta Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di wilayah tertentu; dan
 - c. menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEGIATAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kemitraan KPHL dan KPHP meliputi :
- a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMSI;
 - d. BUM Desa/Nagari;
 - e. UMKM;
 - f. Koperasi;
 - g. KTH dibuktikan dengan Keputusan Pembentukan KTH oleh Pejabat setempat; dan
 - h. Perorangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari Setempat.
- (2) Dalam hal kemitraan dilakukan antara KPHL atau KPHP dengan BUMN, BUMD, BUMSI atau BUM Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam pelaksanaan kemitraan wajib melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 6

Dalam hal wilayah tertentu pada KPHL atau KPHP terdapat areal konflik dan potensi konflik, maka Kepala KPHL atau Kepala KPHP wajib melakukan kemitraan.

Pasal 7

Objek kemitraan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok :

- a. Hutan Lindung; dan
- b. Hutan Produksi.

Pasal 8

- (1) Penentuan luas wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP yang dapat dilakukan kemitraan ditentukan oleh potensi hutan dan kemampuan para pihak.
- (2) Luas wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP yang dapat dilakukan kemitraan sebagai berikut :
 - a. BUMN, BUMD dan BUMSI paling tinggi seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
 - b. BUM Desa/Nagari paling tinggi seluas 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c. Koperasi paling tinggi seluas 1.000 (seribu) hektar;
 - d. UMKM paling tinggi seluas 500 (lima ratus) hektar;
 - e. KTH paling tinggi seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar; dan
 - f. Perorangan paling tinggi seluas 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kemitraan KPHL atau KPHP wajib mempunyai RPHJP dan RPHJPD yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan potensi yang berada di wilayah tertentu, Kepala KPH dapat menyusun rencana bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Rencana bisnis yang telah disusun oleh Kepala KPH dapat ditawarkan untuk dilakukan kemitraan.

Bagian Kedua
Kemitraan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung
Pasal 10

Kemitraan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
- c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 11

- (1) Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya ulat sutera;
 - f. penangkaran satwa liar;
 - g. silvopastura;
 - h. rehabilitasi satwa; dan
 - i. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kegiatan pada satu areal kemitraan.
- (3) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. penggunaan peralatan mekanis secara terbatas; dan
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 12

- (1) Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- (2) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak :
 - a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur alam.

Pasal 13

- (1) Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet.
- (2) Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dilakukan dengan ketentuan :
 - a. hasil hutan bukan kayu merupakan hasil reboisasi dan/atau tumbuh alami;
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pada Hutan Lindung, dilarang :
 - a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya; dan
 - b. memungut jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Bagian Ketiga

Kemitraan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 14

Kemitraan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan
- d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

Pasal 15

- (1) Kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya ulat sutera;
 - f. penangkaran satwa;
 - g. budidaya sarang burung walet; dan
 - h. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kegiatan pada satu areal kemitraan.
- (3) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. menggunakan peralatan mekanis secara terbatas; dan
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 16

- (1) Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;

- d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- (2) Kegiatan kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan tidak :
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur alam.

Pasal 17

- (1) Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui kegiatan :
- a. Hasil Hutan Kayu antara lain berupa :
 - 1. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, meliputi kegiatan: pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - 2. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari penyelenggaraan restorasi ekosistem yang telah mencapai keseimbangan ekosistem, meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemeliharaan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.
 - 3. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil penanaman, meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.
 - b. Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain berupa :
 - 1. Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.
 - 2. Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Kegiatan Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan tidak :
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam;

- c. merusak keseimbangan unsur alam; dan
- d. memanfaatkan jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 18

- (1) Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, antara lain :
 - a. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian paling banyak 20 ton per tahun per kepala keluarga.
 - b. Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk pembangunan fasilitas umum dan/atau kelompok masyarakat setempat dibatasi paling banyak 50 m³ (lima puluh meter kubik) dan tidak untuk diperdagangkan.
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan dibatasi paling banyak 20 m³ (dua puluh meter kubik) untuk setiap Kepala Keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Kegiatan Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan tidak :
 - a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam;
 - c. merusak keseimbangan unsur alam; dan
 - d. memungut jenis-jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

BAB III

TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 19

- (1) BUMN, BUMSI, BUMD, BUM Desa/Nagari, Koperasi, KTH, UMKM dan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kemitraan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala KPH.

- (3) Proposal kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. identitas para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana kegiatan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. sumber pendanaan; dan
 - h. peta lokasi, dengan skala paling kecil 1 : 50.000.
- (4) Penyusunan proposal kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUM Desa/Nagari, Koperasi, KTH, UMKM dan Perorangan dapat difasilitasi oleh Kepala KPH.

Pasal 20

- (1) Terhadap perorangan yang berada di dalam dan/atau sekitar wilayah tertentu yang terdapat konflik atau potensial konflik, permohonan dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala KPH.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon, disertai fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jangka waktu kemitraan; dan
 - d. peta lokasi yang dimohon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala KPH.

Bagian Kedua

Penilaian Permohonan

Pasal 21

- (1) Kepala KPH melakukan penilaian proposal kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 melalui Tim Penilai, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala KPH dan beranggotakan unsur dari Dinas Kehutanan dan Balai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal hasil penilaian proposal kemitraan dinilai layak, Kepala KPH menindaklanjuti ke tahap penyiapan Naskah Perjanjian Kemitraan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama tidak layak, Kepala KPH atas nama Kepala Dinas memberitahukan kepada pihak pemohon bahwa permohonan Kemitraan ditolak.
- (6) Tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. judul kemitraan;
 - b. waktu penandatanganan kemitraan;
 - c. identitas pengelola KPH dan pemohon;
 - d. dasar kemitraan;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. persyaratan;
 - g. ruang lingkup;
 - h. peta lokasi, luas dan penataan batas areal kemitraan;
 - i. jenis kegiatan;
 - j. hak dan kewajiban;
 - k. jangka waktu;
 - l. pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan;
 - m. mekanisme pelaporan;
 - n. wanprestasi;
 - o. sanksi;
 - p. perpanjangan dan pengakhiran kemitraan;
 - q. penyelesaian perselisihan; dan
 - r. keadaan memaksa.

- (2) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kemitraan dilakukan oleh Kepala KPH atas nama Kepala Dinas, dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Naskah Perjanjian Kemitraan dapat dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris atau didaftarkan ke notaris.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan kepastian luas berdasarkan Naskah Perjanjian Kemitraan yang telah disusun, KPHL dan/atau KPHP bersama pemohon melakukan pemetaan dan penataan batas areal kemitraan.
- (2) Biaya pemetaan dan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan oleh KPHL dan/atau KPHP yang bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. Sumber dana sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemetaan dan penataan batas areal kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Naskah Perjanjian Kemitraan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perjanjian Kemitraan

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kemitraan ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. jenis kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. aspek kelestarian;
 - c. rencana bisnis; dan
 - d. proposal kerjasama.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kemitraan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala KPH dengan ketentuan :
 - a. untuk kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing

selama 10 (sepuluh) tahun; dan

- b. untuk kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 25

- (1) Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berakhir apabila :
 - a. telah kadaluarsa atau lewat waktu;
 - b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
 - c. para pihak melanggar kesepakatan yang tertuang dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - d. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap; atau
 - e. dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Menteri.
- (2) Berakhirnya Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak selama jangka waktu perjanjian kemitraan yang telah dilaksanakan.
- (3) Berakhirnya Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran Naskah Perjanjian Kemitraan.

Bagian Keempat

Sumbangan Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) BUMN, BUMD, BUMSI, BUM Desa/Nagari, Koperasi, KTH, UMKM dan perorangan yang bermitra dengan KPHL dan/atau KPHP dapat melakukan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (3) Tata cara pengelolaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan fasilitasi penyusunan proposal, penilaian permohonan oleh Tim Penilai, pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pihak ketiga dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Para pihak pemegang Naskah Perjanjian Kemitraan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pemanfaatan hutan kepada Kepala KPH paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melalui Kepala KPHL atau Kepala KPHP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Kemitraan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Kepala Dinas dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi.

- (4) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau informasi pihak lain yang telah diverifikasi, Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim yang ditugaskan Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal terdapat pelanggaran, terhadap pelaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dalam rangka perpanjangan Naskah Perjanjian Kemitraan, Kepala KPH melakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Dinas Kehutanan, KPHL dan/atau KPHP dan Balai setempat.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau informasi pihak lain yang telah diverifikasi, Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang ditugaskan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran, terhadap pelaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan hasil evaluasi dan/atau BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (7) Hasil laporan evaluasi dan/atau BAP dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kemitraan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah diterbitkan di wilayah tertentu pada KPHL dan/atau KPHP masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 4 Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 11

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :
TENTANG : TATA CARA KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

TATA CARA PENILAIAN PROPOSAL KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Isi Proposal Kemitraan

Proposal kemitraan yang dapat dilakukan penilaian adalah yang paling sedikit memuat :

- a. Latar Belakang;
- b. Identitas para pihak;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Rencana Kegiatan;
- e. Jangka waktu kemitraan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Sumber pendanaan; dan
- h. Peta lokasi, dengan skala paling kecil 1 : 50.000.

2. Tim Penilai Proposal Kemitraan

- a. Kepala Dinas Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, membentuk tim penilai proposal kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- b. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling sedikit terdiri dari unsur Dinas, Balai dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dimana lokasi kemitraan diajukan, yang diketuai oleh Kepala KPH.

3. Kriteria Penilaian Proposal Kemitraan

Kriteria penilaian proposal kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Kondisi Umum (bobot 30 %)

1. Indikator Kepastian Areal yang Dimohon (bobot 25 %)

No.	Uraian	Nilai
1	Peta areal permohonan yang didasarkan pada RPHJP yang dituangkan dalam data spasial	1
2	Tidak ada	0

2. Indikator Analisis Areal yang Dimohon (bobot 25 %)

No.	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan 3 hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5
2	Menjelaskan 2 aspek dari 3 hal tersebut di atas	4
3	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas	3
4	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas	0

3. Indikator Identitas Pemohon (bobot 50 %)

No.	Uraian	Nilai
1	1. Menjelaskan 2 hal yaitu : a. Identitas Pemohon dan/atau susunan pengurus perusahaan serta kepemilikan saham dan besaran nominalnya b. Sumber dana/modal/group	5
2	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas	3
3	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas	0

b. Kriteria Perencanaan Kemitraan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Produksi (bobot 50 %) :

1. Indikator visi, misi, tujuan, maksud (bobot 20 %)

No.	Uraian	Nilai
1	Menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	1
2	Tidak menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kemitraan	0

2. Indikator perencanaan kemitraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Produksi (bobot 80 %) :

No.	Uraian	Nilai
1	Kegiatan perencanaan disajikan Baik, apabila memuat rencana : kegiatan, pola bagi hasil, jangka waktu kemitraan	5
2	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Sedang, apabila memuat rencana kegiatan dan salah satu rencana pola bagi hasil atau rencana jangka waktu kemitraan	3
3	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Kurang, apabila hanya memuat rencana kegiatan	1

- c. Kriteria Hak dan Kewajiban Kemitraan (bobot 20 %) :

1. Indikator Hak dan Kewajiban Kemitraan (bobot : 100 %)

No.	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra	1
2	Tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra	0

4. Prosedur Penilaian Proposal Kemitraan :

- a. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap indikator pada setiap kriteria penilaian.
- b. Perhitungan Nilai :
- Nilai untuk masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai untuk setiap kriteria.
 - Nilai seluruh kriteria kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh nilai akhir.

$$\text{Nilai akhir} = 100 \times (\text{Nilai Kriteria A} + \text{Nilai Kriteria B} + \text{Nilai Kriteria C})$$

5. Kelulusan dan Kelayakan Proposal Kemitraan

Ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah ≥ 245 (nilai maksimal adalah 350).

6. Biaya

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian proposal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO